



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung Selor, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Aliansyah, selaku Pemimpin Cabang, bertempat tinggal untuk sementara waktu di Tanjung Selor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07 tanggal 21 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Burhan, Eva Solina Indri Astuti, dan Tricrisna Prakas Rahmadan, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.090.GS-KC/MKR/IX/2024 tanggal 9 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.091.GS-KC/MKR/IX/2024 tanggal 9 September 2024, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dibawah Nomor 185/SK/2024/PN Tjs, tanggal 30 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sarifah Nursiah, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat Tinggal di Jl. Aji Ismail RT 003, Sesayap Hilir, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sebagai **Tergugat I**;

Saparno, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat Tinggal di Jl. Aji Ismail RT 003, Sesayap Hilir, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tertanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 September 2024, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama Tricrisna Prakas Rahmadan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan sidang tanggal 19 September 2024 untuk persidangan tanggal 30 September 2024, dan surat panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2024, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari sidang tanggal 10 Oktober 2024 tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melunasi seluruh pinjaman di PT. BRI Kantor Cabang Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara tersebut yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas pencabutan gugatan adalah hak Penggugat selama persidangan belum ada Jawaban dari para Tergugat, dan karenanya persetujuan para Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, demi kepastian hukum dipandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan karena itu pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 – 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), serta peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs tanggal 17 September 2024,
Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendra Suryana,
S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp212.000,00
4. PNBP panggilan.....	: Rp30.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tjs